



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104
Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN
NOMOR : 275 / Pid. C / 2018 / PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : HENDRO;
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 12 Juni 20184;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pesu, Rt. 12 Rw.03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., S.HHakim;

JURIANTO,SH.....Panitera Pengganti;

AIPTU SUBARIPenyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Maospati selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara No: BAP/48 /X/ 2018/ Sek. Maospati;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. TITO HANDOKO
2. JUMINO ;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) botol aqua bekas berisi 1,5 liter arak jowo;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“**DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama : HENDRO;

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi TITO HANDOKO

dan saksi JUMINO anggota Polsek Maospati Magetan melaksanakan operasi miras rutin wilayah Hukum Polsek Maospati Magetan, tepatnya di Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama HENDRO yang kedapatan menyimpan dan memiliki minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua bekas berisi 1,5(satu koma lima) liter arak jowo tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut digunakan untuk campuran kopi untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat, Pasal 2 Undang Undang Statbat No. 377 tahun 1949 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI MIRAS JENIS ARAK JOWO TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol aqua bekas berisi 1,5 (satu koma lima)liter arak jowo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JURianto,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SUBARI ,sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti

H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., S.H

JURANNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)